



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

INSPEKTORAT

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118

Telepon / Faksimile (0331) 428823

Laman: inspektorat.jemberkab.go.id, Pos-el: inspektorat@jemberkab.go.id

Jember, Agustus 2026

Nomor : 700.1.2.1/IR.1/35.09.410/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 pada Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Yth. Kepala **Kecamatan Tanggul** Kabupaten Jember
di
Jember

Dalam rangka melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/393/1.12/2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/393/1.12/2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
5. Surat Tugas a.n. Bupati Jember nomor: 700.1.1.2/140/IR.3/Evaluasi /35.09.410/2026 tanggal 03 Agustus 2026 untuk melaksanakan Monitoring Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2025 dan Pra-Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jember 2026.

2. Susunan Tim Evaluator

Penanggungjawab	: Penny Artha Medya, S.E., Ak.
Wakil Penanggungjawab	: Umar Faroeq, S.P.
Pengawas Tim	: Murdihartono, S.H.
Ketua Tim	: Ria Puspitasari Setiadi, S.E. Ak.
Anggota Tim	: 1. Muhammad Rizki Arfian, S.E. 2. Muhammad Riswanda Imawan, S.E. 3. Siska Putri Imaroh, S.E. 4. Ulifa Izaturrohmah, S.E. 5. Sylvia Ratna Sari, S.E. 6. Rizqiana Nur Febriawati, S.E.

3. Tujuan Evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Institusi Pemerintah dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengukur dan dapat meningkatkan kualitas Kinerja Institusi Pemerintah. Sementara itu, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Periode Pelaksanaan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 05 s.d 07 Agustus 2026 dan 10 s.d 13 Agustus 2026.

6. Tanggung Jawab

Tanggung jawab evaluator terletak pada simpulan hasil evaluasi berdasarkan pengujian yang dilakukan sebatas pada data yang diperoleh, sedangkan rekomendasi didasarkan pada simpulan hasil analisis terhadap data yang diperoleh. Terkait kebenaran formil dan materiil pada data pendukung merupakan tanggung jawab perangkat daerah.

7. Metodologi Evaluasi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan metode:

- a. Kualitatif;
- b. Kuantitatif.

8. Gambaran Umum Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 14 tahun 2023 sebagai berikut:

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- b. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- c. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- d. Camat dalam memimpin Kecamatan mempunyai tugas:
 - 1) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - 2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 4) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - 5) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 6) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 8) melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - 9) melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
 - 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat mempunyai fungsi:
 - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka mengamalkan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - 3) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 4) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - 5) pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

- 7) pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
- 8) penyelenggaraan pelayanan terpadu Kecamatan;
- 9) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- 10) pelaksanaan koordinasi kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 11) pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- 12) pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perang Daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat Kecamatan;
- 13) pelaksanaan koordinasi penyuluh dan/atau pendamping dalam rangka optimalisasi sarana rencana kerja penyuluh dan/atau pendamping di tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan;
- 14) pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 15) pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- 16) penyelenggaraan kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten;
- 17) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 18) pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat Kecamatan;
- 19) pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan;
- 20) pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan;
- 21) pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan;
- 22) pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- 23) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah Kecamatan;
- 24) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 25) pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- 26) pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dan persyaratan aset desa;
- 27) pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- 28) pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- 29) pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- 30) pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- 31) pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegakan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

- 32) pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangun kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan;
 - 33) pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - 34) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - 35) pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
 - 36) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas:
- 1) Camat;
 - 2) Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan..
 - 3) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - 5) Seksi Pelayanan Umum;
 - 6) Kelurahan, membawahi:
 - a) Sekretariat;
 - b) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; dan
 - c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
 - 7) Desa; dan
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Gambaran Umum Implementasi SAKIP pada Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember telah mengimplementasi SAKIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini dibuktikan dengan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember yang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 yang merupakan perwujudan hasil kinerja instansi yang telah dilakukan selama tahun 2025 sebagai salah satu dokumen yang dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Di samping LKjIP, dokumen yang dievaluasi meliputi: Pohon Kinerja, Cascading, Crosscutting, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen terkait lainnya. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tidak dilakukan evaluasi disebabkan telah dilakukan asistensi terhadap OPD terkait penyusunan dokumen perencanaan, kecuali dokumen Renstra yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baru bisa dilakukan revisi pada bulan September 2026.

10. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember telah mengunggah matriks rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya, terinci sebagai berikut:

No	Rekomendasi Dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Output	Target Waktu	Keterangan
1	Melibatkan perwakilan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran melalui musyawarah. Serta melibatkan perwakilan masyarakat dalam tim pengawas proyek-proyek pembangunan di wilayah mereka untuk memastikan pelaksanaan sesuai standar dan spesifikasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memastikan alokasi dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan riil masyarakat;	Akan ditindaklanjuti dengan menyusun mekanisme partisipasi masyarakat melalui forum musrenbang tematik dan pembentukan tim pengawasan masyarakat.	1. Laporan hasil Musrenbang 2. Laporan hasil pengawasan dari tim perwakilan masyarakat	1 Tahun	1 Tahun
2	Berikan pelatihan rutin bagi aparatur kecamatan tentang kode etik, akuntabilitas, transparansi, pencegahan korupsi, serta pengelolaan keuangan, manajemen proyek, dan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi kinerja;	Kecamatan akan menjadwalkan pelatihan tematik dua kali setahun dengan menghadirkan narasumber dari Inspektorat dan BKPSDM. Materi pelatihan akan dibuat sederhana dan praktis, termasuk penggunaan aplikasi digital untuk mendukung pekerjaan.	1. Rencana dan jadwal pelatihan. 2. Daftar hadir dan materi pelatihan. 3. Evaluasi hasil pelatihan.	1 Tahun	Sedang ditindaklanjuti
3	OPD melakukan analisis mendalam terkait pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja dengan cara merumuskan kertas kerja data sebagai sistem pengumpulan data internal agar data kinerja tersedia secara terstruktur, valid, dan mengoptimalkan penggunaan SIPPD dalam melaporkan kendala/ permasalahan serta solusi yang konkrit, sehingga dapat digunakan untuk bahan analisis pelaporan kinerja;	Kecamatan akan menyiapkan format kerja data kinerja yang mudah diisi dan dipantau. Petugas pengelola data akan dilatih untuk memastikan input SIPPD selalu lengkap dan konsisten, kemudian dilakukan pengecekan rutin setiap triwulan.	1. Tersusunnya template data internal, 2. Laporan analisis capaian triwulan, 3. Input data pada SIPPD yang diperbarui secara berkala.	1 tahun	Sedang ditindaklanjuti

No	Rekomendasi Dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Output	Target Waktu	Keterangan
4	Menjadwalkan revidu paling lambat 30 hari setelah penyusunan laporan kinerja selesai, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Revidu yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil revidu menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja;	Akan menjadwalkan Revidu setelah penyusunan laporan kinerja selesai.	Berita Acara Hasil Revidu	1 Tahun	Sedang ditindaklanjuti
5	Melengkapi dokumen fisik dan administratif tindak lanjut hasil evaluasi internal yang telah dilakukan, misalnya notulen, SK perubahan, revisi target kinerja sehingga masalah yang dievaluasi tidak berulang;	Akan menindak lanjuti dengan memenuhi kelengkapan dokumen fisik dan administratif tindak lanjut hasil evaluasi internal seperti notulen, SK Perubahan, dan revisi target kinerja.	Dokumen fisik dan administratif tindak lanjut hasil evaluasi internal	1 Tahun	Sedang ditindaklanjuti
6	Mengembangkan sistem yang mengukur kinerja kecamatan berdasarkan indikator-indikator yang jelas dan terukur, dan mempublikasikan hasilnya secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memberikan penghargaan bagi kinerja yang baik dan sanksi tegas bagi pelanggaran atau ketidakpatuhan demi mendorong budaya kerja yang bertanggung jawab;	Akan melakukan pengembangan sistem pengukuran kinerja: Pengembangan system ini dirancang untuk mengukur kinerja kecamatan berdasarkan indikator yang jelas dan terukur. Hal ini diharapkan dapat mendorong budaya kerja yang bertanggung jawab	Tersedianya sistem pelaporan kinerja yang dapat diakses publik, dan publikasi rutin	1 Tahun	Sedang ditindaklanjuti

11. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1.	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan,
2.	A	>80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tahun 2026 menunjukkan kategori peringkat **A (MEMUASKAN)** dengan nilai sebesar **80.20**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen		Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
I	Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja	30	22.80
II	Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja	30	24.00
III	Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja	15	10.65
IV	Evaluasi Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22.75
J U M L A H		100	80.20

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan di masa yang akan datang, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Target kinerja telah tersedia, namun belum sepenuhnya didukung analisis kondisi awal, permasalahan, kesenjangan, dan kebutuhan kinerja sebagai dasar penetapan target.
- Rumusan sasaran dan indikator sudah cukup jelas serta terukur, namun masih terdapat sasaran yang bersifat umum dan belum didukung baseline serta penjelasan kondisi hasil yang ingin dicapai.
- Indikator kinerja pada umumnya telah memenuhi prinsip SMART, namun aspek achievable belum didukung baseline dan dasar penetapan target yang memadai.
- Sebagian besar target kinerja telah memiliki dasar yang cukup dalam Renstra dan menunjukkan peningkatan secara bertahap, serta didukung dengan program dan kegiatan. Namun, untuk target Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kecamatan dan Indeks Efektivitas Koordinasi belum terlihat baseline atau data capaian sebelumnya sebagai dasar untuk memastikan target telah realistis dan menantang.
- Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan keterkaitan antara misi, tujuan, sasaran, indikator, dan program yang selaras. Namun, cascading belum sepenuhnya menunjukkan breakdown sasaran, indikator, dan target sampai pada setiap level jabatan/pelaksana.
- Hasil Monev TW I dan TW II menunjukkan adanya perkembangan capaian kinerja dan tindak lanjut atas kendala yang ditemukan, antara lain peningkatan capaian IKM serta percepatan pelaksanaan kegiatan. Namun masih terdapat beberapa kegiatan/indikator yang capaiannya belum optimal, sehingga pencapaian target tahunan masih memerlukan percepatan dan pemantauan.

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Agar Kecamatan Tanggul melakukan analisis kondisi dan permasalahan kinerja sebagai dasar penetapan target, sehingga hubungan antara kebutuhan kinerja, target, program/kegiatan, dan hasil yang ingin dicapai menjadi lebih jelas.
- Memperjelas rumusan sasaran berbasis hasil serta melengkapi baseline dan dasar penetapan target agar perubahan kondisi kinerja yang diharapkan dapat terlihat dengan jelas.
- Melengkapi baseline dan dasar penetapan target setiap indikator agar kewajiban dan tingkat tantangan target dapat dibuktikan.
- Kecamatan Tanggul agar melengkapi baseline dan data capaian tahun sebelumnya untuk seluruh indikator, khususnya Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kecamatan dan Indeks Efektivitas Koordinasi, serta menggunakan data tersebut sebagai dasar penetapan target agar target dapat dibuktikan realistis sekaligus menantang.
- menyempurnakan cascading kinerja sampai dengan seluruh level jabatan/pelaksana, dengan menetapkan sasaran, indikator, dan target individu/unit kerja yang merupakan breakdown dari kinerja atasannya serta menunjukkan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah.
- agar meningkatkan pemantauan terhadap indikator dan kegiatan yang capaiannya belum optimal, memastikan setiap deviasi ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang jelas, serta melengkapi data dan bukti capaian indikator yang belum terealisasi. Hasil tindak lanjut agar dipantau pada Monev triwulan berikutnya untuk memastikan target tahunan tetap tercapai.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pengukuran kinerja telah dilakukan dan digunakan untuk memberikan tindak lanjut, namun belum terdapat bukti bahwa hasil pengukuran kinerja telah menjadi dasar penyesuaian atau refocusing anggaran/organisasi.
- Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk melakukan tindak lanjut dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan, namun belum terdapat bukti bahwa hasil pengukuran kinerja telah menjadi dasar penyesuaian kebijakan.
- Laporan Monev telah menyajikan capaian kinerja dan realisasi anggaran, namun belum mengungkapkan analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Kecamatan Tanggul agar menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai salah satu dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran, program, kegiatan, atau sumber daya, serta mendokumentasikan keterkaitan antara hasil evaluasi kinerja dengan perubahan yang dilakukan.
- agar mendokumentasikan penyesuaian kebijakan yang dilakukan berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, termasuk keputusan atau kebijakan perubahan yang menjadi tindak lanjut hasil evaluasi.
- Kecamatan Tanggul agar menambahkan analisis efisiensi dalam laporan Monev dengan membandingkan capaian kinerja dengan penggunaan anggaran serta menjelaskan efisiensi yang dihasilkan.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- LKIP telah menyajikan benchmark kinerja dengan level nasional pada 1 dari 4 indikator. Namun, 3 indikator lainnya belum memiliki perbandingan dengan benchmark nasional/internasional.
- Laporan kinerja telah memuat rencana penyesuaian penggunaan anggaran berdasarkan hasil evaluasi, namun belum terdapat bukti bahwa hasil pengukuran kinerja berkala telah digunakan secara nyata sebagai dasar penyesuaian anggaran.
- Laporan kinerja telah digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan sistem pengukuran kinerja, namun belum terdapat bukti yang menunjukkan bahwa informasi dalam laporan kinerja secara konsisten telah mendorong perubahan budaya kinerja organisasi.

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Kecamatan Tanggul agar melengkapi benchmark kinerja untuk seluruh indikator yang memungkinkan dengan menggunakan standar atau capaian nasional/regional yang relevan, sehingga posisi kinerja Kecamatan dapat dibandingkan dan diketahui tingkat pencapaiannya.
- Kecamatan Tanggul agar mendokumentasikan keterkaitan hasil pengukuran kinerja dengan penyesuaian anggaran, misalnya melalui dokumen pergeseran anggaran, perubahan RKA/DPA, atau P-APBD yang menunjukkan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
- Kecamatan Tanggul agar memanfaatkan hasil laporan kinerja secara konsisten sebagai dasar evaluasi dan pembinaan pegawai, serta mendokumentasikan perubahan perilaku, pola kerja, penghargaan, atau tindak lanjut yang menunjukkan terbentuknya budaya kinerja yang berorientasi hasil.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pendalaman evaluasi AKIP belum memadai. Evaluasi masih dominan pada pemantauan target, realisasi kinerja, dan serapan anggaran, belum secara mendalam menganalisis hubungan antara perencanaan, indikator, aktivitas, anggaran dan outcome serta penyebab ketidaktercapaian kinerja.

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Memperdalam evaluasi AKIP melalui analisis keterkaitan perencanaan sampai outcome, penyebab keberhasilan/ketidaktercapaian, efisiensi penggunaan anggaran, serta menetapkan tindak lanjut yang spesifik, terukur dan dipantau penyelesaiannya.

12. Penilaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada angka 11, dapat disampaikan pula pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi sebagai berikut :

a.Koreksi Capaian Penilaian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK Setelah Normalisasi
AA	0%
A	0%
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	30%

b.Predikat Penilaian Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat PKO	Intepretasi
$X > 100\%$	Istimewa	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain
$80\% < X \leq 100\%$	Baik	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi
$60\% < X \leq 80\%$	Butuh Perhatian	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target
$20\% < X \leq 60\%$	Kurang	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target
$0\% \leq X \leq 20\%$	Sangat Kurang	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target

c.Hasil Penilaian

Berikut ini disampaikan hasil Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Tanggul pada tahun 2026:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi (Predikat AKIP)	Nilai Akhir Capaian PK
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4.3	2.61	60.70%	60.70%	0.00%	60.70%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85	85.96	101.13%	101.13%	0.00%	101.13%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100	85.26	85.26%	85.26%	0.00%	85.26%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP kecamatan (angka)	81	80	98.77%	98.77%	0.00%	98.77%
Total Capaian PK								345.86%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) / Rata-Rata Capaian PK								86.47%
Predikat PKO								Baik

Demikian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2026 pada Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sebagai bentuk penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Tim Pemeriksa

Wakil Penanggungjawab

Umar Faroek, S.P.

Pengawas Tim

Murdihartono, S.H.

Ketua Tim

Ria Puspitasari Setiadi, S.E. Ak.

Anggota:

- 1. Muhammad Rizki Arfian, S.E.
- 2. Muhammad Riswanda Imawan, S.E.
- 3. Siska Putri Imaroh, S.E.
- 4. Ulifa Izaturrohmah, S.E.
- 5. Sylvia Ratna Sari, S.E.
- 6. Rizqiana Nur Febriawati, S.E.

Inspektur,

:

: Penny Artha Medya, S.E., Ak.
Pembina Tingkat I / IVa
: NIP. 197707102002122008

:
:
:
:
:
: